



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 25/PER/M.KOMINFO/12/2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR : 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 TENTANG TABEL
ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- b. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan teknologi, perlu penyederhanaan proses penetapan perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (*channeling plan*);
- c. bahwa untuk efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap uraian perencanaan dan penggunaan pita frekuensi radio yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 40/PER/M.KOMINFO/10/2009, yaitu pada angka 2.8 (Catatan Kaki Indonesia) kode INS8 dan INS10;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3981);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4974);
4. Peraturan Presiden Nomor: 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/PER/M.KOMINFO/06/2009;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 40/PER/M.KOMINFO/10/2009;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 TENTANG TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 40/PER/M.KOMINFO/10/2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perencanaan dan penggunaan frekuensi radio Indonesia mengacu pada Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - (2) Perencanaan dan penggunaan frekuensi radio Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perencanaan pita frekuensi radio (*band plan*) dan perencanaan kanal frekuensi radio (*channeling plan*).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pita frekuensi radio (*band plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kanal frekuensi radio (*channeling plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
2. Ketentuan dalam Lampiran angka 2.8 (Catatan Kaki Indonesia) kode INS8 dan INS10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KODE	URAIAN PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI
INS8	Alokasi pita frekuensi 300–310 MHz, 324–328.6 MHz, 335.4–343.1 MHz dan 345.1–350 MHz diutamakan untuk sistem komunikasi radio konvensional dan <i>Studio – Transmitter Link</i> .
INS10	Alokasi pita frekuensi 409 – 417 MHz dan 422.5 – 426.25 MHz diutamakan untuk sistem komunikasi radio konvensional. Pita-pita frekuensi tersebut direncanakan untuk sistem komunikasi trunking digital. Sistem komunikasi radio konvensional yang ada akan disyaratkan untuk berubah ke teknologi trunking digital pada waktu yang akan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel). Pita frekuensi ini dapat digunakan juga untuk keperluan Perlindungan Umum dan Penanggulangan Bencana (<i>Public Protection and Disaster Relief/PPDR</i>) yaitu komunikasi sementara pada kegiatan penanganan dan pemulihan bencana alam yang terkoordinasi.

INS32	Alokasi pita frekuensi 5850 - 5925 MHz dapat digunakan untuk keperluan Perlindungan Umum dan Penanggulangan Bencana (<i>Public Protection and Disaster Relief/PPDR</i>) yaitu komunikasi sementara pada kegiatan penanganan dan pemulihan bencana alam yang terkoordinasi.
--------------	--

Pasal II


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 28 Desember 2010

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



TIFATUL SEMBIRING